

MARRIAGE BROKER: PRAKTIK PENDELEGASIAN

ADMINISTRASI NIKAH DI LAMPUNG TENGAH



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ZEZEN ZAINUL ALI, S.H.

NIM. 21203012049

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

NIP. 19700704 199603 1 002

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1523/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : *MARRIAGE BROKER*: PRAKTIK PENDELEGASIAN ADMINISTRASI NIKAH DI LAMPUNG TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZEZEN ZAINUL ALI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012049
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6582ee10b546e



Penguji II
Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6581382051a92



Penguji III
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 657fe0e05625f



Yogyakarta, 14 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6583af5e4e175

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zezen Zainul Ali, S.H.
NIM : 21203012049
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 November 2023 M
04 Jumadil Awal 1445 H
Saya yang menyatakan,



(Handwritten Signature)
Zezen Zainul Ali, S.H.
NIM. 21203012049

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Zezen Zainul Ali, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya. Maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Zezen Zainul Ali, S.H.

NIM : 21203012049

Judul Tesis : “*Marriage Broker*: Praktik Pendelegasian Administrasi Nikah di Lampung Tengah”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar Tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 November 2023 M
Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati. M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mengharuskan perkawinan untuk dicatatkan, pencatatan dilakukan oleh Lembaga Pencatat Negara yaitu untuk muslim dilakukan di Kantor Urusan Agama dan untuk non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Meskipun terdapat petugas khusus dalam pencatatan perkawinan. Akan tetapi ada kalanya masyarakat mendapatkan bantuan dari beberapa pihak, yakni secara formal adalah P3N dan masyarakat lain yang kemudian ini disebut *Marriage Broker*. Pada tahun 2015 keberadaan P3N telah dihapuskan keberadaannya dengan tujuan untuk menghapus praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Kantor Urusan Agama. Namun demikian, praktik *Marriage Broker* dalam pendelegasian pendaftaran nikah masih dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan praktik pendelegasian administrasi nikah di Subang Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik dan aktor pendelegasian administrasi nikah, alasan yang mendasari praktik ini masih dilakukan, dan pemahaman masyarakat terkait hukum perkawinan yang kaitannya dengan keberadaan *Marriage Broker*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap dua aktor *Marriage Broker*, tujuh pasangan yang mendelegasikan administrasi pernikahannya, dan dua pegawai KUA Bandar Surabaya. Selain menggunakan wawancara, penelitian ini juga didasarkan pada data-data sekunder berupa karya-karya dalam bentuk buku, tesis, skripsi, dan artikel yang mendiskusikan tentang praktik pendelegasian dalam proses pencatatan pernikahan. Data-data tersebut diolah secara kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan teori internalisasi, teori otoritas, dan teori habitus.

Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, praktik pendelegasian administrasi pernikahan dilakukan oleh *Marriage Broker* yang merupakan dua otoritas kharismatik yakni mantan P3N dan mantan Kepala Kampung. Adapun praktik pendelegasian ini membutuhkan biaya yang dikeluarkan oleh para pendelegasi administrasi nikah. Kedua, praktik pendelegasian administrasi nikah ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni, rendahnya pemahaman hukum terhadap ketentuan pencatatan perkawinan, anggapan bahwa administrasi pernikahan merupakan praktik yang ribet, dan faktor kesibukan pekerjaan. Selain itu, praktik ini juga dipengaruhi oleh terlembaganya praktik pendelegasian karena kuatnya otoritas *Marriage Broker* di masyarakat Subang Jaya. Ketiga, secara umum masyarakat telah memahami terkait hukum perkawinan terutama pencatatan perkawinan dan menyadari pentingnya pencatatan perkawinan. Kesadaran mereka direalisasikan melalui praktik pendelegasian kepada *Marriage Broker* yang

berpengalaman. Namun, praktik ini kemungkinan akan berakhir terutama kaitannya dengan *Marriage Broker* yang merupakan mantan P3N. Meskipun pemerintah telah melakukan reformasi birokrasi di Kantor Urusan Agama, dimana pencatatan pernikahan dilakukan dengan mudah dan tidak dikenakan biaya. Namun, masyarakat memilih untuk tetap meminta bantuan dari *Marriage Broker* untuk kemudahan verifikasi berkas nikah di tingkat awal.

Kata kunci: *Marriage Broker*, Pendelegasian, Administrasi Nikah, Otoritas.



ABSTRACT

The Indonesian government requires marriages to be registered, and registration is carried out by the State Recorder's Office, which for Muslims is at the Religious Affairs Office and for non-Muslims at the Civil Registration Office. Although there are specialized officers in the registration of marriages. However, there are times when the community gets help from several parties, namely formally P3N and other people who are then called Marriage Brokers. In 2015, the existence of P3N was abolished to eliminate the practice of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) in the Office of Religious Affairs. However, the Marriage Broker practice of delegating marriage registration is still carried out by the community to this day. Therefore, the author is interested in conducting research related to the practice of delegating marriage administration in Subang Jaya. This study aims to examine the practices and actors of marriage administration delegation, the reasons underlying this practice, and the community's understanding of marriage law concerning the existence of Marriage Brokers.

This research is a field research with a sociological approach. The research data was obtained using several data collection techniques, namely, interviews and documentation. Interviews were conducted with two Marriage Broker actors, seven couples who delegated their marriage administration, and two KUA Bandar Surabaya employees. In addition to using interviews, this research is also based on secondary data in the form of works in the form of books, theses, and articles that discuss the practice of delegation in the marriage registration process. The data are processed qualitatively and analyzed using internalization theory, authority theory, and habitus theory.

This study found that, first, the practice of delegating marriage administration is carried out by Marriage Brokers who are two charismatic authorities, namely the former P3N and the former Village Head. The practice of this delegation requires costs incurred by the delegates of the marriage administration. Second, the practice of delegating marriage administration is caused by several factors, namely, a low legal understanding of the provisions of marriage registration, the assumption that marriage administration is a complicated practice and busy work factors. In addition, this practice is also influenced by the institutionalization of the practice of delegation due to the strong authority of Marriage Brokers in the Subang Jaya community. Third, in general, the community has an understanding of marriage law, especially marriage registration, and realizes the importance of marriage registration. Their awareness is realized through the practice of delegation to experienced Marriage Brokers. However, this practice is likely to end especially concerning Marriage Brokers who are former P3Ns. Although the government has undertaken bureaucratic reforms at the Office of

Religious Affairs, where marriage registration is made easy and free of charge. However, people still prefer to seek the assistance of Marriage Brokers for easy verification of marriage files at the initial level.

Keywords: *Marriage Broker, Delegation, Marriage Administration, Authority.*



MOTTO

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (Q.S Ibrahim (14): 7)

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى

الْخَاشِعِينَ

“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk” (Q.S Al-Baqarah (2): 45)

~ Awalnya diPaksa, lalu Bisa, Akhirnya Biasa, hasilnya Luar

Biasa ~

~ Mengalir, Menjauh, Menghidupi Sesama ~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

~ Keluarga Tercinta ~

“Alm. Ibunda Tercinta Hindun Runnani, yang selalu mendoa’an anak-anaknya untuk menjadi manusia yang sukses dan bermanfaat, bahkan sebelum beliau meninggalkan kami, beliau masih berpesan untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan pantang menyerah. Ayahanda tersayang Suryaman, beliau mengajarkan kesabaran dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita, nasihat beliau jangan sampai tinggalkan sholat, menjadi pengingat untuk selalu mengerjakan perintah agama. Adik Tersayang Muhammad Fauzi yang selalu menjadi motivasi peneliti agar terus berbuat baik dan menjadi teladan bagi adiknya, serta keluarga seluruh keluarga baik dari Ibu maupun Bapak yang telah memberikan do’a, motivasi dodan lecutan agar peneliti dapat menjadi orang yang sukses dan bermanfaat serta menjadi kebanggaan keluarga”

~ Sahabat Terbaik ~

“Mereka yang selalu hadir dan memerikan motivasi baik saat suka dan duka, dia yang selalu menasehati dan mengingatkan, mereka mengajarkan banyak arti kehidupan, cita dan cinta_AW”.

~ Guru-Guru ~

“Bapak/Ibu Guru dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi serta Guru yang tidak terafiliasi sekolah yang telah mengajarkanku ilmu pengetahuan dan mengajarkan arti kehidupan”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

C. Ta' Marbutoh Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'iddah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

.....	<i>fathah</i>	Ditulis	A
.....	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
.....	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + yā' mati أنثى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini dengan judul, “*Marriage Broker: Praktik Pendelegasian Administrasi Nikah di Lampung Tengah*” Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H), Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Program Studi Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salam dan cinta peneliti selalu tucurahkan kepada kekasih Allah SWT, yang telah membimbing kehidupan peneliti yaitu Nabi Muhammad SAW.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran penelitian dan penyusunan tesis ini, baik berupa dukungan spirituil, moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.
3. Ketua Prodi Program dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan dan saran hingga tesis ini terselesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat.
5. Seluruh jajaran Dosen dan pengadministrasi di Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.

6. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi untuk studi kepastakaan.
7. Lembaga Pengelola Dana Penelitian (LPDP) yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat melaksanakan studi Magister dengan beasiswa secara penuh.
8. Warga kosan Mak Sri yang telah menemani selama studi di Yogyakarta dan juga telah kami peneliti anggap sebagai keluarga selama di Yogyakarta, selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah peneliti dalam hal perkuliahan maupun dalam hal kehidupan, juga tidak pernah bosan menyemangati peneliti supaya studi segera selesai dan bisa melanjutkan langkah-langkah kehidupan selanjutnya.
9. Khususnya teman-teman kelas dan umumnya teman-teman se-program Studi Magister Ilmu Syari'ah tahun 2022-2023 yang senantiasa berbagi informasi, motivasi dan berbagi ilmu serta pengalaman selama studi.
10. Semua teman-teman di Kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga baik Magister dan Doktoral, teman-teman Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2021-2022 dan periode 2022-2023 yang telah menjadi keluarga, teman dan memberikan pengalaman dalam berproses di organisasi.

Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian tesis ini. Peneliti tidak bisa membalas kebaikan mereka satu per-satu kecuali dengan doa, semoga Allah SWT, senantiasa membalas semua amal kebaikan yang mereka berikan kepada peneliti, diberi kelancaran dan kemudahan terhadap semua urusan masing-masing, Aamiin.

Yogyakarta, 17 November 2023 M
03 Jumadil Awal 1445 H



Zezen Zainul Ali, S.H.
NIM/21203012049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II HUKUM KELUARGA DI INDONESIA: KETENTUAN DAN	
INSTITUSI KEPENGHULUAN	27
A. Ketentuan Hukum Perkawinan	27
1. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia	27
2. Otoritas Penyelenggaran Perkawinan di Indonesia	30
B. Institusi Kepenghuluan: Sejarah, Tugas, dan Fungsi	34
1. Definisi Institusi Kepenghuluan	34
2. Sejarah Institusi Kepenghuluan di Indonesia	36
a. Era Pra Kemerdekaan	37
b. Era Pasca Kemerdekaan	44
3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepenghuluan	46
a. Kedudukan	46
b. Tugas dan Fungsi Penghulu	47
C. Pencatatan dan Dinamika Administrasi Perkawinan	48
1. Ketentuan Pencatatan Perkawinan	50
2. Prodesur dan Biaya Perkawinan	54
BAB III FENOMENA <i>MARRIAGE BROKER</i> DI SUBANG JAYA: PRAKTIK	
DAN MOTIVASI	59
A. Gambaran Umum Kampung Subang Jaya	59
1. Letak Geografis	61
2. Jumlah Penduduk	63
3. Struktur Pendidikan	64
4. Agama dan Suku	66

5. Mata Pencaharian	66
6. Wilayah Yurisdiksi Kepenghuluan	67
B. <i>Marriage Broker</i> : Praktik, Aktor, dan Mekanisme Pendelegasian	77
1. Praktik <i>Marriage Broker</i> di Kampung Subang Jaya	78
2. Aktor <i>Marriage Broker</i> : Penerima Delegasi	79
a. Otoritas Mantan P3N (Abah Hasanudin)	80
b. Otoritas Mantan Kepala Kampung (Pak Abdul Rohman)	84
3. Pemberi Delegasi dan Motivasi Pendelegasian	88
a. Pendidikan: Lemahnya Pemahaman Hukum Perkawinan	89
b. Sosial: Anggapan Administrasi yang Rumit	95
4. Mekanisme Pendelegasian	100
a. Tahapan	101
b. Biaya	102
BAB IV PEMAHAMAN MASYARAKAT DAN PELEMBAGAAN	
PRAKTIK PENDELEGASIAIAN ADMINISTRASI PERKAWINAN	106
A. Pemahaman Masyarakat terhadap Administrasi Perkawinan	106
B. Fenomena <i>Marriage Broker</i> dalam Pandangan Masyarakat	114
C. <i>Broker vs Self Service</i> : Pelembagaan Praktik Pendelegasian dan Reformasi	
Administrasi Perkawinan.....	121
1. Pelembagaan Praktik Pendelegasian.....	121
2. Reformasi Administrasi Perkawinan	125
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131

B. Saran 133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Rekap Data Pengguna <i>Marriage Broker</i>	6
Tebel 2: Tabel Kepala Kampung Subang Jaya dari Masa Kemasa	60
Tabel 3: Sebaran Penduduk Kampung Subang Jaya Berdasarkan Usia	63
Tabel 4: Data tingkat Pendidikan di kampung Subang Jaya	64
Tabel 5: Data Sarana Pendidikan di Kampung Subang Jaya.....	65
Tabel 6: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	66
Tabel 7: Kepala KUA Bandar Surabaya masa ke masa.....	71
Tabel 8: Data Peristiwa Perkawinan KUA Bandar Surabaya	72
Tabel 9: Data Pengguna Marriage Broker	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Bagan/Skema Kerangka Teoretik Penelitian	14
Gambar 2: Bagan/Skema Teoretik Teori Internaslisasi dalam Penelitian	16
Gambar 3: Bagan/Skema Teoretik Penelitian (adopsi teroi Boudeu).....	20
Gambar 4: Struktur Penghulu Zaman Pemerintahan Hindia Belanda	42
Gambar 5: Skema pendaftaran Nikah Melalui Aplikasi PUSAKA.....	55
Gambar 6: Berkas Pendaftaran Nikah.....	56
Gambar 7: Prosedur Nikah di KUA.....	57
Gambar 8: Peta kampung Subang Jaya.....	62
Gambar 9: Struktur Organisai KUA Bandar Surabaya.....	71
Gambar 10: Skema/Alur Mekanisme Penelegasian	102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Observasi Penelitian Tugas Akhir	146
Lampiran 2: Surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir	147
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian Tesis – Kampung	148
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian Tugas Akhir – KUA.....	149
Lampiran 5: Data Perkawinan dan Pengguna Marriage Broker	150
Lampiran 6: Alat Pengumpul Data/Pedoman Wawancara.....	153
Lampiran 7: Surat Pernyataan Kesiapan Diwawancarai	158
Lampiran 8: Lampiran Foto	159
Lampiran 9: Riwayat Hidup	162



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang praktik jasa/makelar (selanjutnya disebut *Marriage Broker*) pendaftaran perkawinan telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun tidak banyak dari kalangan akademisi menaruh perhatian dan melakukan studi terhadap praktik tersebut. Hingga saat ini, studi mengenai *Marriage Broker* termasuk bidang studi yang luput dari perhatian. Padahal, praktik ini sangat dekat dan dekat di masyarakat saat terjadi perkawinan.¹

Adanya praktik ini merupakan dampak dari adanya relasi agama dan negara.² Relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia, terlihat pada otoritas negara yang senantiasa menjalankan peran dan fungsinya dalam memberlakukan hukum Islam dalam negara. Hal ini terlihat pada peran negara yang aktif dalam mengatur ketentuan perkawinan, ditandai adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan). Undang-undang ini memerintahkan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai

¹ Berdasarkan penelusuran peneliti, studi tentang *marriage broker* dalam konteks penelitian ini belum pernah dilakukan. Namun, beberapa istilah yang sama pernah digunakan seperti "*Marriage Broker International*", istilah ini merujuk pada kegiatan biro jodoh lintas negara di Amerika Serikat. Istilah lain juga ditemukan adalah "Makelar Nikah Sirri", istilah ini digunakan untuk praktik biro jodoh menikahkan pasangan tanpa melalui KUA/sirri. Sedangkan dalam penelitian ini, akan membahas praktik jasa pendaftaran nikah di masyarakat secara resmi terdaftar di KUA. Adapun penjelasan lebih detail akan dibahas dalam kajian literatur.

² Relasi agama dan negara (State in Society) dibentuk oleh otoritas negara melalui implementasi pada kekuatan aturan formalnya dalam mengatur keagamaan warga negara. Lihat Adam White, *The Every Day of The State: A State-in-Society Agenda*, (US: University of Washington Press, 2013), hlm. 3

dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan menurut perundang-undangan.

Sehingga, frasa “dicatatkan” ini memicu persepsi jika perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tidak dianggap sah. Hal ini tentu bertentangan dengan praktik keabsahan perkawinan di masyarakat yang variatif,³ setidaknya terdapat tiga bentuk keabsahan pernikahan, yakni validitas agama,⁴ hukum⁵ dan sosial.⁶ Dari tiga validitas ini, validitas hukum menjadi validitas utama dibanding yang lain. Hal ini dikarenakan saat validitas hukum dilaksanakan secara otomatis dua validitas lainnya (agama dan sosial) akan terpenuhi. Validitas hukum dilaksanakan dengan mendaftarkan perkawinan ke Instansi Pemerintah (Kantor Urusan Agama). Sehingga negara turut berperan aktif dalam mengatur warga negaranya dalam hal pencatatan perkawinan.⁷

³ Menurut Maufur, praktik keabsahan pernikahan tidak hanya bersifat monolitik melainkan beragam variasi sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Muslim. Maufur, “The Logic of Nikah Siri: A Case Study of The Brokered Nikah Siri in Rembang, Pasuruan, East Java,” *Thesis*, Universitas Gajah Mada, (2014), hlm. vii

⁴ Validitas agama yakni pernikahan yang dilakukan secara agama akan tetapi tidak terdaftar/registrasi di KUA (nikah *sirri*). Lihat Eva F. Nisa, “The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia”, *Journal of Law and Religion*, Vol. 33:2, (2018). pp 291–309. <https://doi.org/10.1017/jlr.2018.28>

⁵ Validitas hukum yakni pengakuan keabsahan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Validitas ini membuat pernikahan sah secara hukum negara dan agama (validitas ganda). John R. Bowen, *Shari`a, State, and Social Norms in France and Indonesia*, (Leiden: ISIM, 2001), hlm. 10.

⁶ Validitas sosial, yakni pengakuan masyarakat terhadap keabsahan atau kbolehkan antara perempuan dan laki-laki untuk tinggal dalam rumah dan hidup Bersama. Lihat Muhammad Latif Fauzi, “Aligning Religious Law and State Law: Street-Level Bureaucrats and Muslim Marriage Practices in Pasuruan, Indonesia.” *Desertation*, Leiden University Netherland, (2021), hlm. 5

⁷ Adanya Peran aktif Negara dalam hal pencatatan perkawinan tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya: UU. No. 22 Tahun 1946, UU. Nomor 32 Tahun 1954, UU. No. 1 Tahun 1974, dan KHI. Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Kemenag RI, 2008), hlm. 9.

Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat KUA) merupakan garda terdepan negara dalam urusan pencatatan perkawinan dan direpresentasikan oleh Penghulu. Secara historis, eksistensi dari Penghulu telah ada sejak lama, yakni dimulai pada tahun 1947. Instansi yang mengelola pernikahan bagi masyarakat muslim ini mengalami fase, dimana pejabat agama informal di tingkat desa dijadikan fungsionaris pernikahan resmi. Pemerintah mempromosikan para pejabat agama tingkat desa, yaitu *Kaum (Modin)* menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR). Pengangkatan P3NTR bertujuan untuk membantu pendaftaran pernikahan di tingkat yang lebih tinggi.⁸

Guna meningkatkan layanan yang prima, seringkali KUA berhadapan dengan persoalan yang cukup kompleks. Persoalan tersebut berkaitan luas area kerja KUA dan ditambah dengan persoalan sarana prasarana yang belum memadai. Sehingga, dalam hal ini KUA mengangkat mitra kerja yakni Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disingkat P3N).⁹ Pengangkatan ini bertujuan untuk mengakomodir wilayah yang sulit terjangkau oleh KUA dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menunjang layanan yang prima.¹⁰ Akan tetapi, di lain sisi peran P3N ini sering kali memunculkan masalah yakni terkait biaya administrasi perkawinan. Seringkali ditemukan dugaan praktik gratifikasi dan melanggar hukum (KKN).

⁸ Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1947 Kembali Kewajiban Seorang Pencatat Perkawinan.

⁹ Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

¹⁰ Hikmah Hijriani, "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara," *Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 3:2, (2015).

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agama pada tahun 2009 melakukan reformasi posisi P3N dengan memerintahkan kantor Kementerian Agama Kab/Kota untuk tidak memperpanjang kontrak P3N. Sementara jika benar-benar diperlukan, tetap dapat membuat kontrak baru. Sehingga, masyarakat yang hendak menikah dapat datang langsung ke KUA tanpa melalui P3N/*Modin/Kaum*. Puncaknya, melalui Instruksi Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/1 tahun 2015 keberadaan P3N terbatas hanya pada wilayah tertentu.¹¹ KUA yang termasuk kriteria D1 dan D2 tetap menggunakan jasa P3N, sedangkan untuk KUA dengan kriteria A-C tidak lagi menggunakan P3N.¹²

Meskipun penghapusan P3N telah dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya praktik gratifikasi di lingkungan KUA. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kendala di lapangan terutama dalam praktik pendaftaran nikah di KUA. Kendala tersebut berkisar pada cakupan luas wilayah kerja KUA dan kebiasaan masyarakat tempat peraturan berlaku. *Pertama*, kendala yang berkaitan luas wilayah kerja KUA, meskipun keberadaan P3N di KUA dengan tipologi D1 dan D2 masih eksis. Namun tidak menutup kemungkinan pada KUA dengan tipologi A-C masih memerlukan P3N dikarenakan jarak ke KUA yang cukup jauh ditempuh. Sehingga hal ini belum efektif, masyarakat masih merasakan

¹¹ Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ. II/1/2015 tentang promosi P3N.

¹² Kriteria KUA sebagaimana disebutkan diatas bahwa KUA dengan Kriteria A yakni jumlah pencatatan perkawinan lebih dari 100 pasangan perbulan, kriteria B rentan 50-100 per bulan dan kriteria C dibawah 50 perbulan. Kriteria D1 merupakan KUA di wilayah 3T daratan dan Kriteria D1 merupakan KUA di wilayah 3T kepulauan. Lihat di PMA No 46 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

kesulitan untuk datang langsung ke KUA sehingga masyarakat lebih memilih untuk mendelegasikan administrasi nikahnya kepada seseorang dengan membayar sejumlah uang.

Kedua, kebiasaan masyarakat lokal yang menjadi suatu tantangan guna mempromosikan untuk mendaftarkan pernikahannya secara mandiri ke KUA tanpa melalui perantara. Kebiasaan masyarakat lokal yang memiliki ikatan sosiologis terhadap sosok mantan P3N dan pihak lain yakni tokoh masyarakat menjadikan adanya ketergantungan. Ketergantungan yang dimaksud yakni dalam hal pengurusan pendaftaran nikah di KUA. Keadaan ini menyebabkan upaya menghindari gratifikasi di tubuh KUA dan mewujudkan kemandirian masyarakat agar mendaftarkan pernikahannya sendiri ke KUA menjadi terhambat.

Sehingga dapat diketahui bahwa kesenjangan ini dapat terlihat dalam fenomena praktik "*Marriage Broker*"¹³ di Kampung Subang Jaya, Bandar Surabaya, Lampung Tengah. Pasalnya, hampir sebagian besar masyarakat memilih untuk meminta bantuan kepada *Marriage Broker* untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA dengan berbagai alasan. Adapun detail nya dapat terlihat dari data dalam tabel berikut:

¹³ "*Mariagge Broker*" adalah istilah yang digunakan peneliti dalam mendefinisikan peran seseorang yang memberikan jasa dalam membantu pendaftaran nikah ke KUA dengan memberikan sejumlah uang. Istilah ini memang belum familiar digunakan di masyarakat dengan karena lebih dikenal dengan istilah "makelar/calor nikah", akan tetapi istilah ini cenderung negatif karena membantu pasangan untuk menikah dengan *sirri*.

Tabel 1: Rekap Data Pengguna *Marriage Broker*¹⁴

Tahun	Jumlah Nikah	Pengguna Jasa	Persentase
2019	23	11	47,83%
2020	17	10	58,82%
2021	15	13	83,33%
2022	21	15	71,43%
Jumlah	76	49	64,47%

Berdasarkan tabel diatas rentang waktu 2019-2022 terdapat 49 pasangan (64,47%) yang menggunakan jasa *Marriage Broker*. *Marriage Broker* mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA dari total dari 76 pasangan yang menikah pada rentan waktu tersebut.¹⁵ Padahal, jarak dari kampung menuju kantor KUA hanya berjarak 4,0 km dengan waktu tempuh 7 menit (menggunakan sepeda motor). Adapun praktik ini telah berlangsung sejak lama dan terus dilaksanakan bahkan dianggap telah membantu masyarakat. Meskipun harus mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar. Beberapa alasan yang menjadi faktor praktik ini masih berlangsung adalah adanya pemahaman masyarakat bahwa mendaftar nikah di KUA adalah ribet.¹⁶ Tentunya hal ini berbanding terbalik dengan upaya KUA dalam mengoptimalkan pelayanan yang berbasis digital. Adapun praktik *Marriage Broker* ini adalah praktik mendelegasikan mantan P3N atau mantan Kepala

¹⁴ Data diolah sendiri oleh peneliti berdasarkan data perkawinan dari KUA Bandar Surabaya, lalu dikelompokkan hanya perkawinan yang dilaksanakan di Kampung Subang Jaya, lalu dilakukan observasi dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait (Masyarakat, RT, RW, dll).

¹⁵ Data diolah secara langsung oleh peneliti dengan merujuk pada jumlah perkawinan pada rentan waktu 2020-2021 di KUA Kecamatan Bandar Surabaya.

¹⁶ Wawancara dengan E.K.M, Aan Kurniawan, dan M. Abdul Latif yang mendelegasikan pendaftaran nikanya kepada *Marriage Broker* di Subang Jaya, Bandar Surabaya, Lampung Tengah, tanggal 05 September 2023.

Kampung untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA dengan memberikan imbalan atas jasa berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan praktik di lapangan, *Marriage Broker* melaksanakan perannya dengan dua pola, yakni; pertama, menunggu masyarakat mendatangi kediamannya untuk meminta bantuan. Kedua, jemput bola, yakni dengan mendatangi langsung rumah pasangan yang hendak menikah.¹⁷ Kehadiran *Marriage Broker* dianggap sering memberikan kemudahan namun di sisi lain juga memberikan kesan negatif, karena terkadang menerapkan tarif yang melebihi tarif normal di KUA. Namun hal ini sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan, sering kali mereka menemukan solusi pragmatis untuk berbagai masalah perkawinan di masyarakat. Keberadaan *Marriage Broker* di tengah masyarakat menjadi suatu kebiasaan (*habitus sosial*) serta memiliki landasan sosiologis yang kuat. Hal ini dikarenakan eksistensi dan kewibawaannya di tengah masyarakat yang sangat erat.

Berangkat dari realitas di atas, praktik ini menarik untuk dikaji mengingat dari sisi ketentuan hukum. Selain itu, Kementerian Agama juga telah melakukan upaya revitalisasi dan reformasi birokrasi dimana pendaftaran perkawinan dapat dilakukan dengan mudah dan menekan biaya pernikahan. Akan tetapi masih adanya praktik *Marriage Broker* yang menimbulkan biaya yang lebih meskipun perkawinan dilakukan di KUA. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat sejauh mana praktik pendelegasian pendaftaran nikah ini dilakukan dan alasan

¹⁷ Dalam hal ini penulis telah mengamati sejak lama (lebih dari 5 tahun) praktik *Marriage Broker* yang dilaksanakan dengan dua metode.

mengapa masyarakat masih cenderung melakukan praktik ini di Subang Jaya, Kecamatan Subang Jaya, Kabupaten Lampung Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tercantum pada latar belakang, penulis menyusun rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik pendelegasian dilakukan oleh pasangan kepada *Marriage Broker* di Subang Jaya, Kecamatan Subang Jaya, Kabupaten Lampung Tengah?
2. Mengapa masyarakat masih menggunakan jasa *Marriage Broker* dalam menyelesaikan administrasi pernikahnya di Subang Jaya, Kecamatan Subang Jaya, Kabupaten Lampung Tengah?
3. Sejauhmana masyarakat memahami administrasi perkawinan dan pandangannya terhadap *Marriage Broker*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, sehingga penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami praktik pendelegasian administrasi nikah oleh calon pengantin kepada *marriage broker* di Subang Jaya, Kecamatan Subang Jaya, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Memahami alasan masyarakat masih menggunakan jasa *marriage broker* dalam menyelesaikan administrasi pernikahnya.
3. Memahami sejauhmana masyarakat memahami administrasi perkawinan dan pandangannya terhadap *Marriage Broker*.

Sehingga, apabila tujuan dari penelitian ini tercapai maka kegunaan penelitian pun akan berbanding lurus. Penelitian ini secara teoritis dan secara praktis akan bermanfaat sebagaimana berikut:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian, penelitian ini akan berkontribusi dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian bidang studi hukum keluarga. Adapaun kegunaan ini dapat berguna baik dalam tataran normatif dan juga empiris.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan memberikan gambaran secara konkrit. Gambaran ini meliputi alasan mengenai praktik pendelegasian administrasi nikah yang dilakukan oleh masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang *Marriage Broker* dan praktiknya dalam pendelagasian administrasi nikah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian tersebut dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Sejauh telaah yang dilakukan oleh penulis guna menunjukkan peta kajian terdahulu. Agar mudah dipahami, penulis mengelompokan hasil pencarian literatur dengan membagi dua kelompok penelitian; Pertama, penggunaan istilah *Marriage Broker*. Kedua, kesamaan praktik pendelegasian administrasi nikah.

Kelompok pertama, penggunaan istilah *Marriage Broker* atau sejenisnya, hasil pencarian literatur menemukan beberapa penelitian yang menyebutkan *broker* dalam perkawinan. Penelitian ini dilakukan oleh Maufur, ia menggunakan istilah *Brokered Marriage* dalam praktik pernikahan sirri yang diperantarai oleh jaringan

masyarakat lokal (*kiyai*) di Jawa Timur.¹⁸ Selain itu, dalam kelompok ini terdapat penelitian lain yang memaparkan praktik *broker*/makelar dalam perkawinan seperti Sukaryanto,¹⁹ Avisena dkk,²⁰ Aulia Fitriany, Izzatul Fajriyah.²¹ Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut tidak menyebutkan *Marriage Broker* melainkan menggunakan istilah makelar nikah. Praktiknya makelar nikah disini lebih kepada membantu pasangan untuk menikah dengan cara *sirri* atau kawin kontrak. Sehingga penelitian diatas tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan, karena dalam penelitian ini akan membahas praktik *Marriage Broker* dalam pernikahan yang sah (agama dan negara).

Kelompok kedua, yakni kesamaan praktik pendelegasian administrasi nikah. Adapun dalam kelompok ini yakni adanya jasa dari pendelegasian pendaftaran nikah yang dilakukan mantan P3N. Adapun penelitian dalam kelompok ini dilakukan oleh Muchammad Iqbalul Fauzi²² dan Ilmiati dan Uswatun Hasanah.²³

¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Maufur, dilakukan dalam dua penelitian dengan tema yang sama, pertama membahas praktik pernikahan sirri yang diperantarai oleh jaringan masyarakat lokal (*kiyai*) di Jawa Timur. Lihat Maufur, *Brokered Marriage: A Case Study on Informal Marriage (Nikah Sirri) in East Java, Indonesia*, (London: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011). Dan yang kedua, membahas tentang alasan masyarakat Rembang dalam praktik nikah sirri. Pernikahan diperantarai oleh jaringan yang terdiri dari *kyaenah* (pengakad), makelar, informan, dan perangkat desa. Praktik ini banyak dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan politik. Lihat Maufur, "The Logic of Nikah Siri: A Case Study of The Brokered Nikah Sirri in Rembang, Pasuruan, East Java", *Thesis*, Univeristas Gajah Mada, (2014).

¹⁹ Sukaryanto, "Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 23:1, (2010).

²⁰ Avisena Aulia Anita, dkk, "Perkawinan Sirri Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan", *Notaire*, Vol. 1:2, (2018).

²¹ Aulia Fitriany dan Izzatul Fajriyah, "Sejarah Budaya Kawin Sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan", *Jurnal Edukasi*, Vol. 1:2, (2015).

²² Muchammad Iqbalul Fauzi, "Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham. (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)", *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2020).

²³ Ilmiati dan Uswatun Hasanah, "Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Urusan Pernikahan," *ISTIQRRA: Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 5:1, (Juni 2017).

Muchammad Iqbalul Fauzi mengamati peran P3N di KUA Candi setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 2015 dalam perspektif teori Utility. Adanya *Modin* sebagai pembantu PPN memiliki peran yang sangat penting, karena *Modin* berperan aktif dalam kegiatan keagamaan masyarakat. Masyarakat percaya terhadap *modin* dan juga menganggap jika *modin* memiliki pengetahuan yang lebih dalam hal administrasi pernikahan sehingga masyarakat (calon pengantin) memilih untuk meminta bantuan kepada *Modin* dalam mengurus administrasi perkawinannya.²⁴

Sedangkan Ilmiati dan Uswatun Hasanah dalam penelitiannya mengkaji bagaimana peran dari P3N terhadap adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 2015. Melalui Instruksi tersebut, tugas dari P3N telah ditiadakan sehingga urusan perkawinan menjadi tanggung jawab penuh dari KUA. Akan tetapi fakta di lapangan, masyarakat tetap menggunakan P3N untuk membantu urusan perkawinan, serta P3N juga menghadiri dan bahkan memimpin prosesi pernikahan ketika mendapat tugas dari kepala KUA.²⁵

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan diatas, meskipun memiliki topik yang sama baik secara istilah dan substansi, hanya saja terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang mendekati dengan penelitian ini yakni dilakukan oleh Muchammad Iqbalul Fauzi dan Ilmiati dan Uswatun Hasanah.

²⁴ Muchammad Iqbalul Fauzi, "Peran *Modin* Sebagai...",

²⁵ Ilmiati dan Uswatun Hasanah, "Kedudukan dan Peran Pembantu...",

Muchammad Iqbalul Fauzi secara metodologis membahas praktik *Modin* dalam mengurus pendaftaran nikah di KUA dengan menggunakan Teori Utility Jeremy Bentham. Sedangkan Ilmiati dan Uswatun Hasanah menjelaskan peran dari P3N dalam membantu urusan perkawinan secara metodologis. Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan lebih mengkaji secara lebih luas bagaimana praktik pendelegasian administrasi nikah oleh *Marriage Broker* di masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengkaji alasan masyarakat menggunakan jasa *Marriage Broker* dengan menggunakan teori Internalisasi, teori Otoritas dari Max Weber dan teori Habitus dari Pierre Bourdieu.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana diketahui, adanya relasi agama dan negara terlihat pada otoritas negara yang senantiasa menjalankan peran dan fungsinya dalam memberlakukan hukum Islam dalam negara. Hal ini terlihat pada peran negara yang berperan aktif dalam mengatur ketentuan perkawinan yang ditandai adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya Undang-undang tersebut memerintahkan setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan.

Berkaitan dengan praktik pendelegasian administrasi nikah oleh *Marriage Broker*, praktik ini dipengaruhi oleh adanya eksistensi dari aktor *Marriage Broker* yakni mantan P3N dan mantan Kepala Kampung. Eksistensi dari aktor tersebut dipengaruhi oleh pengalaman yang dimilikinya,²⁶ karena dianggap sebagai tokoh

²⁶ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial*, Cet 1, (Jakarta: Grahaicpta, 2005), hlm. 38.

agama dan tokoh masyarakat.²⁷ Menurut Yuniardi, kehadiran P3N memiliki peran yang fungsi yang penting dalam pelayanan nikah dan rujuk serta pelaksanaannya tidak terlepas dari keberadaan P3N.²⁸


Selanjutnya eksistensi dari mantan Kepala Kampung yang juga berperan menjadi perantara perkawinan (*Marriage Broker*) dalam proses administrasi perkawinan. Seringkali mantan Kepala Kampung dianggap sebagai tokoh masyarakat karena peran dan pengetahuannya dalam hal administrasi baik di desa maupun administrasi perkawinan. Menurut Mufliha Wijayati, pada daerah pedesaan, peran tokoh desa (kepala desa) sering terlibat dalam praktik pernikahan. Masyarakat menganggap bahwa mantan Kepala Kampung sebagai tokoh yang memiliki peran dan wawasan yang lebih.²⁹

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini, digunakan tiga teori; pertama teori internasliasai hukum untuk membedah pemahaman masyarakat terkait hukum perkawinan. Teori kedua yakni otoritas karismatik digunakan untuk melihat eksistensi dari adanya aktor *Marriage Broker*. Teori ketiga teori habitus digunakan untuk membedah alasan masyarakat mendelagasikan administrasi nikahnya ke *Marriage Broker*. Adapun skema kerangka teoretik dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

²⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modernm*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 27

²⁸ Harry Yuniardi, "Pola Manajemen Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Indonesia: Contoh dari Bandung, Jawa Barat," *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol. 2:2, (2019), hlm.7 <https://doi.org/10.21070/ijler.2019.V2.29>

²⁹ Mufliha Wijayati, dkk, "Justice Brokers: Women's Experiences with Injustice and Dependence in The Divorce Process," *Cogent Social Sciences*, Vol. 7:1, (2021), hlm. 3. DOI: 10.1080/23311886.2021.1966208



Gambar 1: Bagan/Skema Kerangka Teoretik Penelitian

1. Teori Internasliasai

Internaliasai merupakan penghayatan terhadap suatu doktrin, ajaran, peraturan yang secara mendalam melalui adanya bimbingan dan pengajaran.³⁰ Lalu penghayatan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam sikap dan tindakan.³¹ Sedangkan menurut Peter L. Berger, internalisasi merupakan suatu pemahaman terhadap dunia sebagai sesuatu yang memiliki makna dan kenyataan.³² Sehingga

³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 439.

³¹ *Kamus Ilmiah Populer*, Dahlan, et. al., (Yogyakarta: Arkola, 1994), hlm. 267.

³² Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terj. Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 177.

internalisasi dapat disebut sebuah proses dalam memasukan pengetahuan dan keterampilan kedalam diri individu.

Proses internalisasi dilakukan dengan penerimaan serangkaian norma dari orang atau kelompok lain yang berpengaruh pada individu.³³ Setelah melalui proses tersebut maka akan membentuk kesadaran. Dalam konteks hukum, internalisasi merupakan penerimaan dan pemahaman terhadap aturan perundang-undangan sehingga membentuk kesadaran hukum. Menurut Soekanto, terdapat empat indikator dari kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya yaitu: 1) Pengetahuan hukum, 2) Pemahaman hukum, 3) Sikap hukum, 4) Pola perilaku hukum.³⁴


Pengetahuan hukum merupakan pemahaman seseorang terhadap perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan ini berkaitan dengan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum. Misalnya masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan sebagainya dilarang oleh hukum. Pemahaman hukum dalam pengertian ini mengacu pada banyaknya informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan perundang-undangan tertentu. Sikap hukum adalah kecenderungan menerima hukum karena dipandang berguna atau menguntungkan jika ditaati. Kesadaran hukum terutama tentang pola

³³ Marmawi Rais, "Internalisasi Nilai Integrasi Untuk Menciptakan Keharmonisan Hubungan Antar Etnik", *Disertasi*, UPI Bandung, (2012), hlm. 10.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta, CV. Rajawali: 1982).

perilaku hukum, karena dari sini kita dapat melihat apakah suatu peraturan dapat diterapkan di masyarakat.³⁵

Berikut gambaran skema proses internalisasi pada masyarakat yang mendelegasikan administrasi pernikahannya kepada *Marriage Broker*.



Gambar 2: Baglan/Skema Teoretik Teori Internaslisasi dalam Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, praktik pendelgasian administrasi nikah yang dilakukan oleh *Marriage Broker*. Seseorang atau calon pengantin akan mengalami internalisasi hukum perkawinan melalui lingkungan sekitarnya, misalnya; orang tua, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Calon pengantin memiliki kesadaran untuk melakukan pernikahannya secara resmi dan tercatat oleh negara karena sadar pentingnya untuk mendapatkan status tersebut, meskipun adanya kesadaran tersebut tidak diiringi oleh pemahaman yang mendalam terkait hukum perkawinan.

³⁵ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 56.

2. Teori Otoritas

Adanya praktik pendelegasian administrasi nikah dipengaruhi oleh adanya otoritas dari *Marriage Broker*. Otoritas merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain berdasarkan kuasanya. Teori otoritas digunakan untuk melihat eksistensi dari *Marriage Broker* yang menjadi rujukan dalam urusan perkawinan. Ciri khas dari otoritas yakni adanya sistem kepercayaan yang menjelaskan suatu pelaksanaan yang berasal dari kontrol sosial yang sah.³⁶ Teori Otoritas menurut Max Weber diklasifikasikan menjadi tiga karakteristik yakni; *charismatic authority*, *traditional authority*, dan *rational legal authority*.³⁷

Sebagaimana dalam penelitian ini, yang digunakan adalah otoritas karismatik. Menurut Weber, "*charisma*" diartikan sebagai sebuah kualitas individual seseorang.³⁸ Otoritas yang dikuatkan oleh kharisma bersandar pada keyakinan pengikutnya terhadap sikap luar biasa, teladan atau kemampuannya.³⁹ Otoritas ini berasal dari legitimasi yang muncul berdasarkan kemampuan pribadi yang luar biasa sehingga munculnya ketergantungan terhadap seseorang tersebut.⁴⁰ Dimana hal ini bertentangan dengan otoritas rasional dan terutama otoritas legal.⁴¹ Weber memaknai otoritas kharismatik ini sebagai suatu tipe yang keabsahannya

³⁶ Peter M. Blau, "Critical Remarks on Weber's Theory of Authority", *The American Political Science Review*, Vol. 57:2, (1963), <https://www.jstor.org/stable/1952824>

³⁷ Lun Du. "'Legitimate Authority' in the Chinese Tradition: Ethics-Politics" *International Confucian Studies*, Vol. 1:1 (2022): 81-95. <https://doi.org/10.1515/icos-2022-2010>

³⁸ Max Weber, *The Theory of Social and Economic ...*, hlm. 358.

³⁹ George Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: MC Graw Hill, 2008), hlm. 220.

⁴⁰ Max Weber, *The Theory of Social and Economic ...*, hlm. 324.

⁴¹ Paul M. Harrison, "Weber's Categories of Authority and Voluntary Associations", *American Sociological Review*, Vol. 25:2, (1960). <https://www.jstor.org/stable/2092628>

didasarkan pada pengakuan terhadap kualitas istimewa individu bukan karena legalitasnya atau tradisi, melainkan disebabkan oleh kharisma dari individu tersebut.⁴²

Berdasarkan teori otoritas tersebut, kehadiran *Marriage Broker* tentunya berkaitan dengan adanya otoritas kharismatik yang dimiliki. Hal ini tersebut dikarenakan *Marriage Broker* secara struktural tidak memiliki jabatan tertentu di masyarakat. Namun, keduanya masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat.

Hal ini sebagaimana dikutip Euis Nurlaelawati, dalam masyarakat lokal, peran pemimpin keagamaan dilakukan oleh pemimpin karismatik. Dalam masyarakat modern, peran kepemimpinan telah berubah dari pemimpin karismatik menjadi pejabat hukum yang lebih sistematis, rasional, legal dan independen.⁴³ Sehingga dalam penelitian ini, *Marriage Broker* merepresentasikan kepemimpinan karismatik dari para pelaku yang terbentuk sejak lama berdasarkan tingkat pengalaman dan pengetahuannya.

3. Teori Habitus

Menurut Bourdieu, habitus merupakan sistem disposisi yang terus berubah dan berlangsung sejak lama yang merupakan kombinasi dari struktur objektif dan personal individu. Pada konteks kebanyakan kasus tertentu, habitus dipandang dan

⁴² Ayub Ranoh, *Pemimpin Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis atas Kepemimpinan Kharismatis Sukarno*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), hlm. 53.

⁴³ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, (Dutch: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 22.

berkerja pada keadaan dibawah sadar.⁴⁴ Habitus merupakan hasil dari internalisasi,⁴⁵ dan sekaligus diimplementasikan.⁴⁶ Selanjutnya, Modal, secara luas diartikan faktor-faktor yang terdiri dari beberapa hal yang dimana tidak bisa disentuh. Modal menurut Bourdeu terdiri dari modal sosial, budaya ekonomi dan simbolik mempertahankan suatu perbedaan dan mendominasi.⁴⁷ Ranah atau medan merupakan ruang (semesta sosial) dimana agena atau aktor bersaing.⁴⁸

Sehingga, saat ketiganya (habitus, modal, ranah) saling berkaitan menjadi satu, secara langsung akan melahirkan suatu praktik. Teori ini digunakan untuk melihat praktik sosial budaya yang terjadi di masyarakat, Pierre Bourdeu memberikan tawaran kerangka konseptual sebagai berikut: (Habitus X Modal) + Ranah = Praktik. Melalui kerangka ini, Bourdeu ingin menyelaraskan unsur subjektif dengan objektif, agan dan struktur serta juga individu dengan masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini guna memahami praktik pendelegasian pendaftaran nikah oleh aktor perantara perkawinan (*Marriage Broker*) di Kampung Subang Jaya dengan mengintegrasikan teori habitus. Maka akan didapatkan rumusan; Habitus membuat penyesuaian antara agensi dan struktur, diwakili oleh perantara perkawinan (*Marriage Broker*) yakni mantan P3N dan mantan Kepala

⁴⁴ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (London: Cambridge University Press, 1977), hlm. 71.


⁴⁵ Fauzi Fashri, *Pierre Boudieu: Menyingkap Kuasa Simbol*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2014).

⁴⁶ Pierre Boudieu, *Distinctions: A Social Critique of the Judgment of Taste* (Cambridge: Harvard University Press, 1984), hlm. 486.

⁴⁷ Richard Harker, dkk., (*Habitus x Modal*) + *Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, Terj. Pipit Maizier Pentj, (Yogyakarta: Jalasutra, 2009).

⁴⁸ Mangihut Siregar, "Teori Gado-gado Pierre-Felix Bourdeu," *Jurnal Studi Kultural*, Vol. 1:2, (2016), hlm. 81.

Kampung. Modal terdiri dari modal sosial, budaya, ekonomi dan simbolik yang masing-masing dimiliki oleh habitus. Ranah, merepresentasikan medan atau arena kewenangan penyelenggaraan dari sutau perkawinan. Sehingga saat (habitus, modal ranah) berkumpul dan menjadi satu, akan memberikan pencerahan terkait eksistensi-relasi antara aktor perantara perkawinan dan masyarakat. Sehingga dari konsep tersebut dapat dilihat sebagaimana diagram berikut:



Gambar 3: Bagan/Skema Teoretik Penelitian (adopsi teroi Boudeu)

F. Metode Penelitian

Penelitian ini secara keseluruhan tergolong pada scope penelitian hukum Islam dan pranata sosial. Penelitian difokuskan terhadap kajian pranata sosial dimana sarannya adalah hukum Islam yang menjadi gejala sosial.⁴⁹ Wilayah

⁴⁹ Pranata sosial diartikan sebagai sekumpulan aturan/norma yang dijadikan sebagai patokan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam interaksi sosial. Cik Hasan Bisri, *Pilarpilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 56

dalam penelitian ini, secara substansi berbanding lurus dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hal ini terlihat dari adanya pengumpulan data secara etnografis yang berkaitan dengan fenomena *marriage broker* dalam praktik pendelegasian administrasi nikah ke KUA di Subang Jaya.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan penelitian, sehingga diperlukan metode penelitian yang sistematis agar penelitian dapat berlanjutan rapi, dipahami secara runtut dan jelas.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian ilmu sosial dengan melakukan penelitian dengan menelaah dan memahami sikap masyarakat. Penelitian dilakukan dengan langsung datang lokasi guna mencari informasi dan mengumpulkan data yang diperlukan.⁵⁰ Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yakni Kampung Subang Jaya, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan lokasi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif-analitis merupakan sifat dari penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan sistematis, terukur dan akurat.⁵¹ Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan menguraikan hasil dari data yang didapatkan di lapangan. Penelitian ini akan mendeskripsikan adanya eksistensi *Marriage Broker* yang membentuk praktik jasa pendaftaran nikah di masyarakat. Selanjutnya penelitian ini mendeskripsikan relasi

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 5.

⁵¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 75.

Marriage Broker dan masyarakat yang terbentuk. Sehingga berdasarkan data yang terkumpul lalu disajikan berupa tulisan atau laporan penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis-empiris menjadi pendekatan dalam penelitian ini. Adanya praktik sosial dimasyarakat yang terjadi secara terus menerus sehingga menimbulkan eksistensi-relasi *marriage broker* dengan masyarakat. Sehingga melalui pendekatan ini, secara sosiologis akan diketahui makna dan motif dari adanya fenomena *marriage broker* dalam praktik jasa pendaftaran nikah dimasyarakat.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini, data kumpulkan dengan bersumber dari sumber primer dan sekunder. Namun sebelum itu, secara praktis penelitian ini diawali dengan menetapkan sumber data dengan teknik *purposive sample*.⁵² Kemudian sumber tersebut terbagi kedalam dua jenis, yakni;

- a. Data primer/utama, data tersebut didapatkan secara langsung dari narasumber di lapangan.⁵³ Dalam konteks penelitian ini, informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan para narasumber yang terlibat dalam praktik pendelegasian administrasi nikah. Narasumber tersebut yakni *Marriage Broker* (dalam hal ini mantan P3N dan mantan Kepala

⁵² *Purposive sample* atau dengan kata lain sampel bertujuan, yakni teknik dalam menetapkan sumber-sumber penelitian, dimana teknik ini diawali dengan adanya rancangan sample, lalu sampel dipilih dengan berurutan. Lexy J.Moleing, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 244.

⁵³ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 143.

Kampung) dan masyarakat (yang mendelegasikan) di Kampung Subang Jaya serta pegawai KUA Bandar Surabaya.

- b. Data sekunder, data penunjang dari suatu penelitian diperoleh dari literatur-literatur terkait seperti buku artikel jurnal dan peraturan perundang-undangan.⁵⁴ Dalam konteks ini, data sekunder diambil dari beberapa literatur yang berkaitan dengan sejarah kepenghuluan dan teori habitus yang akan digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian, data dikumpulkan dengan menggunakan tiga macam teknik, yakni:

a. Observasi

Salah satu cara dalam menghimpun data, dimana observasi dilaksanakan secara terjun langsung di masyarakat sebagai objek dari penelitian.⁵⁵ Sehingga konteks penelitian ini, observasi dilakukan dengan melihat, mengamati dan memahami secara langsung praktik *marriage broker* di masyarakat.

b. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan para narasumber yang terdiri dari *marriage broker*, pasangan yang mendelegasikan administrasi pernikahan dan petugas KUA. Wawancara dengan *marriage broker* akan

⁵⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Perdana, 2003), hlm. 132.

⁵⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 143.

dilaksanakan dengan dua orang terdiri dari mantan P3N dan mantan Kepala Kampung. Sedangkan wawancara juga akan dilakukan dengan 7 pasangan yang mendelegasikan administrasi nikah ke *marriage broker* serta dua orang petugas dari KUA.

Wawancara akan ditekankan pada praktik dan motif dari adanya jasa pendelegasian administrasi pernikahan. Wawancara akan dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara ini dinilai cocok dan relevan dengan penelitian ini dikarenakan peneliti dan narasumber lebih bebas dalam memberikan dan menjawab pertanyaan.⁵⁶ Dan jika kemudian diperlukan, penelitian ini juga melakukan wawancara kepada pasangan yang tidak menggunakan jasa *marriage broker* sebagai data tambahan.

c. Dokumentasi

Langkah selanjutnya dalam mengumpulkan data penelitian adalah dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data-data terkait jumlah perkawinan di KUA dan juga beberapa literatur terkait.⁵⁷

6. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan secara sistematis agar mudah dibaca dan dipahami. Data yang telah diperoleh lalu diolah dan menjabarkan dalam bab tiga dengan menggunakan beberapa konsep sehingga dapat menghasilkan suatu

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 233.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 240

kesimpulan.⁵⁸ Analisis data dilakukan dengan bertahap, diawali dengan identifikasi masalah, pengelompokan data. Selanjutnya interpretasi data menggunakan metode kualitatif dan bersifat deduktif.⁵⁹ Sehingga dapat ditarik secara generalisasi dan menghasilkan suatu kesimpulan.⁶⁰

G. Sistematika Pembahasan

Susunan atau kerangka dalam sebuah penelitian dibuat untuk membantu peneliti dalam mengkonstruksi penelitian menjadi efektif. Sehingga, pada penelitian ini, susunan atau sistematika dibagi menjadi lima bab pembahasan, dimana bab-bab disusun dengan sistematis dan saling berkaitan.

Bab pertama memuat alasan mengapa penelitian ini menarik untuk dilakukan. Selain itu, bab pertama juga menyediakan permasalahan yang disusun dalam rumusan masalah yang terdiri dari dua pertanyaan penelitian. Pada bab ini juga akan dipaparkan tujuan dan manfaat serta kegunaan penelitian. Telaah pustaka juga akan dipaparkan dalam bab ini sebagai penegas dari kebaruan penelitian ini. Selanjutnya akan dilengkapi dengan pemaparan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis serta terakhir adalah penyajian sistematika pembahasan.

Selanjutnya, bab kedua merupakan bab dimana penulis akan menjelaskan tentang konsepsi instansi kepenghuluan di Indoensia meliputi definisi, sejarah, dan tugas-tugasnya. Selain itu dalam bab ini akan menjelaskan teori perbuatan yang

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 244.

⁵⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi* Jilid 1, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984), hlm. 70.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

telah menjadi kebiasaan (habit) yang didorong oleh modal-modal, serta menjelaskan mengenai otoritas hukum yang terbentuk.

Bab ketiga menjabarkan tentang demografi masyarakat kampung Subang Jaya secara singkat. Selanjutnya membahas praktik pendelagasian *Marriage Broker* dalam administrasi perkawinan meliputi aktor yang mendelegasikan, penerima delagasi, dan mekanismenya dari proses awal sampai akhir.

Pada bab keempat, merupakan lanjutan pembahasan dari data yang telah diperoleh. Analisis pertama dilakukan dengan membahas pemahaman masyarakat terhadap administrasi perkawinan. Selanjutnya, pemaparan pandangan masyarakat terhadap *Marriage Broker*. Selain itu, adanya pemaparan alasan praktik pendelegasian di masyarakat telah melembaga bahkan menjadi suatu hal yang biasa,

Bab kelima yang merupakan terakhir atau penutup menyajikan temuan-temuan penting dalam penelitian ini berupa kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan penelitian. Sedangkan, rekomendasi memberikan saran baik dari segi keberlanjutan penelitian atau pun kebijakan untuk para peneliti, masyarakat, dan juga instansi terkait.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini, merupakan bagian akhir dari pembahasan dari penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dan temuan penting dalam penelitian ini. Selanjutnya, pada bab ini akan dipaparkan juga saran dari penulis sebagai tindak lanjut dari penelitian. Adapun saran yang dimaksud adalah rekomendasi bagi penelitian selanjutnya dan juga saran bagi pemangku kebijakan.

A. Kesimpulan

Secara umum tesis ini membahas mengenai praktik pendelegasian administrasi nikah yang dilakukan oleh aktor *Marriage Broker*. Praktik ini telah berlangsung sejak lama dan dianggap menjadi suatu kebiasaan. Penelitian ini berangkat dari tiga pokok pembahasan yakni; Praktik pendelegasian administrasi nikah. Alasan masyarakat mendelegasikan administrasi nikahnya kepada *Marriage Broker*. Pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dan pandangan mereka terhadap *Marriage Broker*.

1. Istilah *Mariage Broker* merujuk pada praktik pendelegasian administrasi nikah ke KUA. Pendelegasian ini diberikan oleh calon pengantin kepada *Marriage Broker* mendaftarkan pernikahnya dengan mengeluarkan sejumlah uang. Praktik pendelegasian ini dilakukan oleh dua aktor utama yakni Mantan P3N dan mantan Kepala Kampung. Kedua aktor ini memiliki otoritas yang

diberikan oleh masyarakat atas kharisma dan kemampuannya (fungsi) dalam urusan perkawinan. Adapun pendelegasian diawali dengan penyampaian kehendak dan melengkapi berkas kepada *Marriage Broker*. Adapun biaya yang dikeluarkan variatif berkisar 1 juta sampai 1,2 juta. Besaran biaya tersebut tidak menjadi masalah apabila semua urusan dapat diselesaikan. Selain itu, praktik ini merupakan praktik yang positif karena kehadiran *Marriage Broker* secara tidak langsung berdampak pada banyaknya jumlah pernikahan yang dicatatkan.

2. Terdapat beberapa alasan masyarakat mendelegasikan administrasi pernikahannya. Alasan yang paling mendasar adalah rendahnya pemahaman terhadap hukum perkawinan dan faktor lain. Meskipun masyarakat memilih menikah secara negara, akan tetapi masyarakat tidak memahami prosedur pendaftaran nikah. Rendahnya pemahaman ini juga disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan. Selanjutnya, alasan lain yakni menganggap administrasi nikah yang ribet dan alasan pekerjaan. Selain itu, praktik pendelegasian ini dipengaruhi oleh adanya relasi kuasa dari *Marriage Broker*. Relasi ini disebabkan oleh pengetahuannya terhadap ketentuan hukum perkawinan. Dimana pengetahuan akan memproduksi kuasa dan begitu sebaliknya.
3. Secara umum masyarakat telah memahami hukum perkawinan dengan mencatatkan perkawinannya. Meskipun, pemahaman ini tidak diiringi dengan pengetahuan terhadap administrasi perkawinan sehingga memilih untuk mendelegasikan administrasi perkawinannya. Meskipun demikian masyarakat tidak meyakini bahwa pendelegasian merupakan bagian dari hukum

perkawinan. Melainkan masyarakat menganggap pendelegasian hanya sebatas jasa penyelesaian administrasi nikah. Selain itu, masyarakat memandang bahwa *Marriage Broker* adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan mampu menyelesaikan setiap permasalahan perkawinan. Sehingga dianggap sebagai tokoh sentral dalam urusan perkawinan. Namun demikian, keberadaan *Marriage Broker* ini tidak terlepas dari pengakuan masyarakat. Pengakuan ini didasarkan atas fungsinya dalam urusan perkawinan, sehingga tidak menutup kemungkinan peran tersebut dapat digantikan oleh aktor lain namun dengan latar belakang yang berbeda.

4. Sementara itu, pelembagaan praktik pendelegasian ini didukung dengan adanya habitus yang semakin menguatkan otoritas *Marriage Broker* di masyarakat. Otoritas ini secara alamiah diberikan oleh masyarakat berdasarkan kharisma ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh aktor *Marriage Broker*. Sehingga kondisi ini, mengakibatkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap aktor *Marriage Broker*. Meskipun demikian, keberadaan *Marriage Broker* tidak terlepas dari adanya reformasi birokrasi di KUA. Keberadaan *Marriage Broker* juga seringkali membantu KUA dalam memverifikasi berkas-berkas administrasi nikah di tingkat pertama.

B. Saran

Untuk mengakhiri tesis ini, setelah melalui pembahasan yang cukup Panjang. Oleh karena itu, penulis merasa perlu adanya saran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam praktik ini. Adapun saran tersebut yakni:

Terhadap masyarakat, adanya praktik pendelgasian ini memang memberikan makna positif dikarenakan masyarakat mencatatkan perkawinannya. Akan tetapi sisi negatifnya adalah masih rendahnya pengetahuan prosedur pendaftaran pernikahan. Oleh karena itu, dengan adanya kemajuan teknologi masyarakat agar dapat mengoptimalkan kemajuan teknologo untuk mengakses informasi.

Terhadap Institusi Kepenghuluan, meskipun fakta di lapangan menyebutkan bahwa pihak KUA merasa terbantu dengan adanya *Marriage Broker*. Akan tetapi hal ini tentu mencederai upaya Kementerian Agama dalam mereformasi pelayanan KUA yang prima. Adanya praktik pendelegasian ini menandakan belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan regulasi perkawinan. Oleh karena itu, pihak KUA dapat mengoptimalisasikan sosialisasi tentang hukum perkawinan kepada masyarakat baik melalui media sosial ataupun memaksimalkan peran dari para Penyuluh Agama Islam.

Terhadap para peneliti, sebagaimana di awal pembahasan telah disebutkan bahwa diskursus tentang praktik jasa pendaftaran/makelar (*Marriage Broker*) telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tidak banyak dari kalangan akademisi menaruh perhatian dan melakukan studi terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu, bagi para peneliti agar dapat melakukan penelitian yang memang dekat dengan fenomena di masyarakat. Sehingga masalah tersebut dapat ditemukan solusinya baik dari tataran praktis maupun dari kebijakan.

Terakhir, penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis memerlukan kritik dan saran dalam mengembangkan penelitian

ini. Selanjutnya, keterbatasan penelitian ini adalah dari lingkup objek penelitian, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan objek penelitian yang lebih luas agar lebih berdampak terhadap kehidupan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, H, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2007.
- Berger, Peter L. dan Luckmann, Thomas, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia, 2001
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- , *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Boudieu, Pierre, *Distinctions: A Social Critique of the Judgment of Taste* Cambridge: Harvard University Press, 1984.
- , *Outline of a Theory of Practice*, London: Cambridge University Press, 1977.
- Bowen, John R, *Shari`a, State, and Social Norms in France and Indonesia*, Leiden: ISIM, 2001.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Perdana, 2003.
- Burhanudin, Jajat, *Ulama & Kekuasaan Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Bandung: Mizan, 2012.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1990.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jombang: LP3ES, 1977.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Departemen Agama, 2008.
- Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Kemenag RI, 2008), hlm. 9.

- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fashri, Fauzi, *Pierre Boudieu: Menyingkap Kuasa Simbol*, Yogyakarta: Jalasutra, 2014.
- Fauzi, Muhammad Latif, *Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java*, Netherland: Brill, 2023.
- Graaf, H.J. De, en Pigeaud, G. Th. *De Eerste Moslimse Vorstendommen Op Java*, s'-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1974.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi Jilid 1*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984.
- Harker, Richard, dkk. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Terj. Pipit Maizier Pentj, Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Hisyam, Muhammad, *Caught Between Three Fires: The Javanese Pangulu Under The Dutch Colonial Administration 1882-1942*, Jakarta: INIS: 2001.
- Isma'il, Ibnu Qoyim, *Kiai penghulu Jawa Perannya di Masa Kolonial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2007.
- Kamus Ilmiah Populer*, Dahlan, et. al., Yogyakarta: Arkola, 1994.
- Kamus Umum Belanda-Indonesia*, S. Wojowasito, Jakarta: Lestari Perkasa, 2006.
- Lipsky, Michael, *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*, New York: Russell Sage Foundation, 2010.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modernm*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini, *BP4 Kepenghuluan*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, 2014.
- Maufur, *Brokered Marriage: A Case Study on Informal Marriage (Nikah Sirri) in East Java, Indonesia*, London: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011,
- Minhaji, Akh, *Islamic Law and Local Tradition: A Socio-Historical Approach*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta Press, 2008.
- Moleing, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Notosusanto, *Peradilan Agama Islam di Djawa dan Madura*, Yogyakarta: 1953.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Dutch: Amsterdam University Press, 2010.
- Pijper, G.F, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Rahim, Husni, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1998.
- Ranoh, Ayub, *Pemimpin Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis atas Kepemimpinan Kharismatis Sukarno*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Ritzer, George, *Sociological Theory*, New York: MC Graw Hill, 2008.
- Salman, H.R. Otje dan Susanto, Anthon F, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Satroatmojo, Asro, dan Aulawi, A Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Thalib, Sajuti, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Thomas, F.O, *Sosiologi Agama*, Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Umar, A. Mu'in, dkk., *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam sorotan seminar IAIN Sunan Kalijaga (Islam Pada Masa Pendudukan Jepang)*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Wainscott, Ann Marie. *Bureaucratizing Islam: Morocco and the War on Terror*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 14.
- Weber, Max, *The Theory of Social and Economic Organization*, New York: The Falcon's Wings Press, 1947.

- White, Adam, *The Every Day of The State: A State-in-Society Agenda*, US: University of Washington Press, 2013.
- Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2023.
- Zain, Muhammad dan Alshodiq, Mukhtar, *Membangun Keluarga Humanis: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum islam yang Kontroversial*, Cet 1, Jakarta: Grahacipta, 2005.

Artikel

- Ali, Zezen Zainul dan Khusaini, Muhammad, "The Transformation of Marriage Guidance Policy in the Office of Mutual-Based Religious Affairs Indonesia", *Proceedings of the 1st International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society (ISSLAMs)*, Atlantis Press, 2022.
- Anita, Avisena Aulia, dkk., "Perkawinan Sirri Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan", *Notaire*, Vol. 1, Nomor 2, 2018.
- Arif, Muhammad dan Mursida, Ida, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hukum", *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 8, Nomor 2, 2017.
- Aristoni dan Abdullah, Junaidi, "4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi", *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Bartholomew, John Niles, "A Sociological View of Authority in Religious Organizations", *Review of Religious Research*, Vol. 23, Nomor 2, 1981. <https://www.jstor.org/stable/3511923>
- Blau, Peter M, "Critical Remarks on Weber's Theory of Authority", *The American Political Science Review*, Vol. 57, Nomor 2, 1963. <https://www.jstor.org/stable/1952824>
- Conger, Jay A. & Kanungo, Rabindra N. "The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice". *The Academy of Management Review*, Vol. 13, No. 3, 1988.
- Fauzia, Amelia, "(Book Review) Antara Hitam dan Putih: Pengulu pada Masa Kolonial Belanda", *Studia Islamika*, Vol. 10, Nomor 2, 2003. <http://dx.doi.org/10.15408/sdi.v10i2.634>
- Fitriany, Aulia dan Fajriyah, Izzatul, "Sejarah Budaya Kawin Sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan", *Jurnal Edukasi*, Vol. 1, Nomor 2, 2015.
- Harrison, Paul M, "Weber's Categories of Authority and Voluntary Associations", *American Sociological Review*, Vol. 25, Nomor 2, 1960. pp. 232-237 <https://www.jstor.org/stable/2092628>

- Hendardi, Mohamad Febry, dkk., "Pemilihan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Subang Jaya Menggunakan Metode Yang Dikembangkan oleh PT Syncore Indonesia (Studi Kasus Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah)", *Karya Ilmiah Mahasiswa [Agribisnis]*, Politeknik Negeri Lampung, 2018.
- Hijriani, Hikmah, "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara," *Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 3, Nomor 2, 2015.
- Ilmiati dan Hasanah, Uswatun, "Kedudukan Dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)", *ISTIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 5, Nomor 1, 2017.
- Kamsi, "Book Review: Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Jurnal Asy-syir'ah*, Vol. 42, 2008.
- Kushandajani, dkk, "A Study of Leadership in the Management of Village Development Program: The Role of Local Leadership in Village Governance", *Talent Development & Excellence*, Vol.12, Nomor 3, 2020.
- Lathifah, Itsnaatul, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan", *Al-Mazahib*, Vol. 3, Nomor 1, 2015.
- Lun Du, "Legitimate Authority" in the Chinese Tradition: Ethics-Politics" *International Confucian Studies*, Vol. 1, Nomor 1, 2022. Pp. 81-95. <https://doi.org/10.1515/icos-2022-2010>
- Marzuki, Angga, "Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 13, Nomor 1, 2020.
- Mohsi. "Pencatatan Perkawinan sebagai Rekonseptualisasi Sistem Saksi Perkawinan Berbasis Masalah". *Jurnal Ialah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, Nomor 2, (2019).
- Mubarok, Nafi', "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia", *Justicia Islamica*, Vol. 14, Nomor 1, 2017.
- Muchtar, Kamal, "Nikah Sirri di Indonesia," *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Vol. 56, (1994).
- Murtadho, Achmad, "Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara", *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 20, Nomor 1, 2021.
- Na'mah, Ulin, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian", *Yudisia*, Vol. 7, Nomor 1, 2016.

- Nastangin, "Tinjauan Filosofis (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan)", *Jurnal al-Hakimi*, Vol. 2 Nomor 1, 2018.
- Nisa, Eva F, "The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia", *Journal of Law and Religion*, Vol. 33, Nomor 2, 2018. pp 291–309. <https://doi.org/10.1017/jlr.2018.28>
- Nurlaelawati, Euis, "Hukum Keluarga Islam ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 50, Nomor 1 Juni 2016, pp. 199-222.
- Priyanto, Joko. "Wacana, Kuasa Dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Foucolt", *THAQĀFIYYĀT*, Vol. 18, No.2, 2017.
- Prayogi, Arditya dan Jauhari, M, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 5, Nomor 1, 2021.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *YUDISIA*, Vol. 7, Nomor 2, 2016.
- Siregar, Mangihut, "Teori Gado-gado Pierre-Felix Bourdeu," *Jurnal Studi Kultural*, Vol. 1, Nomor 2, 2016.
- Sukaryanto, "Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 23, Nomor 1, 2010.
- Syarifuddin, "Fungsionalisasi Jabatan Penghulu Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kecamatan di Kota Manado", *Potret Pemikiran*, Vol.19, Nomor 2, 2015.
- Usman, Rachmadi, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, Nomor 3, 2017.
- Warman, Arifki Budia, dkk., "Reforming Marriage Registration Policies in Malaysia and Indonesia", *Bestuur*, Vol. 11, Nomor 1, 2023.
- Wijayati, Mufliha, dkk., "Justice Brokers: Women's Experiences with Injustice and Dependence in The Divorce Process," *Cogent Social Sciences*, Vol. 7, Nomor 1, 2021. DOI: 10.1080/23311886.2021.1966208
- Yuniardi, Harry, "Pola Manajemen Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Indonesia: Contoh dari Bandung, Jawa Barat," *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol. 2, Nomor 2, 2019. <https://doi.org/10.21070/ijler.2019.V2.29>

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Alfarabi, "Penghulu Negara dan Penghulu Non-Negara: Kontestasi Otoritas dalam Penyelenggaraan Perkawinan di Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat", Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Ali, Zezen Zainul, "Tradisi Sawer Panganten Dalam Perkawinan Anak Sulung dan Bungsu Adat Sunda Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)", Skripsi IAIN Metro Lampung, 2021.
- Dimiyati, Moh. Khadziq, "Urgensi Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Menangani Pencatatan Nikah Sebelum dan Pasca Keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk", Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Fauzi, Muchammad Iqbalul, "Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham. (Studi kasus di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)", Tesis Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Fauzi, Muhammad Latif, "Aligning Religious Law and State Law: Street-Level Bureaucrats and Muslim Marriage Practices in Pasuruan, Indonesia." Desertation Leiden University Netherland, 2021.
- Firdaus, Ali, "Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 (Studi Pada KUA Kecamatan Di Provinsi Lampung)", Tesis Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Halili, "Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta)," Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Maufur, "The Logic of Nikah Siri: A Case Study of The Brokered Nikah Sirri in Rembang, Pasuruan, East Java," Thesis Univeristas Gajah Mada, 2014.
- Mujahidah, "Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Luar Kua Kecamatan Pinang Tangerang (Suatu Tinjauan Implementasi PMA No 24 Tahun 2014)", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Murbarani, Nala Agiesti, "Kedudukan P3N Setelah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) diterbitkan (Studi Kasus di KUA Kec. Telagasari Kab. Karawang)", Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Novera, Novi, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Historis-Yuridis Dan Kemaslahatan", Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Rais, Marmawi, "Internalisasi Nilai Integrasi Untuk Menciptakan Keharmonisan Hubungan Antar Etnik", Disertasi UPI Bandung, 2012.

Undang-Undang/Surat Edaran/Keputusan Dirjen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1947 Kewajiban-kewajiban Pencatat Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 atas Penghasilan Bukan Pajak Kemenag.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/1/2015 tentang Promosi P3N.

Website

Adminweb. "Kemenag Kota Semarang Infokan SE Dirjen Bimas Islam Nomor 389/2022." Accessed July 8, 2023. <https://kotasemarang.kemenag.go.id/berita/kemenag-kota-semarang-infokan-se-dirjen-bimas-islam-nomor-389-2022/>.

Google Maps, diakses pada 30 Agustus 2023,
<https://maps.app.goo.gl/kiLsVkqDT8s195ox9>.

Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Surabaya, diakses tanggal 30 September 2023
http://lampung2.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/KUA/22_PROFIL_KUA_BANDAR_SURABAYA.pdf.

Website Kampung Subang Jaya, diakses pada 30 Agustus 2023,
<https://subangjaya-desa.id/>

Bimas Islam Kementerian Agama RI, diakses 30 September 2023,
<https://www.instagram.com/bimasislam/>.

Kementerian Agama DIY, diakses 30 September 2023,
<https://diy.kemenag.go.id/cdn/news/galeri-utama0-964ade90bbe7500080000940b22124a7-20200213140307.jpeg>.

Lain Lain

Arsip RPJM Kampung Subang Jaya tahun 2020

Huwelijksordonantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467 dan Voorstenlandseche Huwelijksordonantie S. 1933 No. 98

Wawancara dengan A.B (nama inisial) Pengguna Jasa *Marriage Broker* di Subang Jaya, Bandar Surabaya, Lampung Tengah (via telpon), tanggal 06 September 2023.

Wawancara dengan Aan Kurniawan, Pengguna Jasa *Marriage Broker* di Subang Jaya, Bandar Surabaya, Lampung Tengah, tanggal 06 September 2023.

Wawancara dengan Abah Hasanudin, Aktor *Marriage Broker* (mantan P3N) di Subang Jaya, Bandar Surabaya, Lampung Tengah, tanggal 8 September 2023.

Wawancara dengan Amung, Pendaftar Nikah Secara Mandiri di Subang Jaya, Bandar Surabaya, Lampung Tengah, tanggal 06 September 2023.

Wawancara dengan Andri, Pengguna Jasa *Marriage Broker* di Subang Jaya, Bandar Surabaya, Lampung Tengah, tanggal 04 September 2023.

Wawancara dengan Bapak A. Rohman, Aktor *Marriage Broker* (mantan Kepala Kampung) di Subang Jaya, Bandar Surabaya, Lampung Tengah, tanggal 5 September 2023.

Wawancara dengan E.K.M (nama inisial), Pengguna Jasa *Marriage Broker* di Subang Jaya, Bandar Surabaya, Lampung Tengah, tanggal 05 September 2023.

Wawancara dengan Edi Purnomo, Petugas Pengadministrasi Nikah KUA Bandar Surabaya, Lampung Tengah, tanggal 11 September 2023.

Wawancara dengan M Abdul Latif, Pengguna Jasa *Mariage Broker* di Subang Jaya, Bandar Surabaya, Lampung Tengah (via telpon), tanggal 06 September 2023.

Wawancara dengan Sugandi, Pengguna Jasa *Mariage Broker* di Subang Jaya, Bandar Surabaya, Lampung Tengah, tanggal 04 September 2023.

Wawancara dengan Wahyu Adam, Pengguna Jasa *Mariage Broker* di Subang Jaya, Bandar Surabaya, Lampung Tengah, tanggal 04 September 2023.

Wawancara dengan Zaenal, Kepala KUA Bandar Surabaya, Lampung Tengah, tanggal 11 September 2023.

